

LAPORAN PENJELASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN
SEBAGAI PENGUSUL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Disampaikan dalam Rapat Paripurna
pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
Jalan Pahlawan No. 175 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati
Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Ysh. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan
Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kebumen;

Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen; dan

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media
cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten
Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen lewat siaran Radio In FM yang
berbahagia,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini
kita dapat mengikuti rapat paripurna Penyampaian Penyampaian
Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat
wal'afiat.

Shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Agung
Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam, semoga kita termasuk
golongan umatnya yang mendapat syafa'at fiddunnya wal akhirat.
Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan Laporan Penjelasan terhadap Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Rencana pembangunan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanakan perencananaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (RKPD dan Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta

Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

I. KAJIAN TEORETIS

1. Telaah Konsep *Good Governance*
2. Telaah tentang Kebijakan Publik
3. Telaah tentang Pemerintahan Daerah
 Urusan Pemerintahan Konkuren :
 - a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. Urusan pemerintahan pilihan.
4. Telaah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Telaah tentang Keuangan Daerah
6. Telaah Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

II. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Pasal 5 UU 12/2011
2. Asas Materi muatan perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011
3. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:
 - a. Transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;

- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan

III. URGENSI PENYUSUNAN RAPERDA :

1. dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
2. dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah.
4. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

IV. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU

Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, di samping meramu berbagai aturan terkait, juga menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya.

Mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan outcome, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya.

Sumber pendanaan rencana Pembangunan Daerah bersumber dari APBD. Sumber pendanaan tersebut, termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

V. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah;

LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termuat di dalam Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu masalah yang menjadi sentral dalam pelaksanaan otonomi daerah. Disamping itu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dalam fondasi konsep good governance dan clean governance, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan konsiten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah.

LANDASAN FILOSOFIS

Secara Yuridis, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

VI. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

Dalam penyusunan Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, arah dan jangkauan pengaturannya yaitu :

1. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah;
3. Tata Cara Penyusunan RPJPD;
4. Tata Cara Penyusunan RPJMD;
5. Tata Cara Penyusunan RKPD;
6. Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
7. Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
8. Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
9. Penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
10. Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
13. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah;
14. Penyusunan Rancangan APBD;
15. Penetapan APBD;
16. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan P-APBD;
17. Penyusunan Rancangan PP APBD;
18. Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peran Serta Masyarakat;
20. Pendanaan.

VII. REKOMENDASI

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat.
3. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Raperda perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kebumen.

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Badan Pembentukan Perda Terhadap Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penjelasan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalaamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Kebumen, 9 September 2020.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Ketua Merangkap Anggota

F.A BAMBANG TRI SAKTIONO